

Tinjauan Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024

Geby Bernike*, Devi Ervina Nusyamsiah**, Shannia Angelia Rahardjo***

Abstrak

Pemberian izin pengelolaan tambang terhadap ormas keagamaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan perdebatan karena diduga tumpang tindih terhadap peraturan perundang-undangan pertambangan lain. Hal ini tentunya menimbulkan dampak signifikan serta pertanggungjawaban ormas keagamaan yang harus diperhatikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Analisis dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan primer dan sekunder, serta literatur hukum yang relevan. Pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan bertentangan dengan tujuan pembentukan Ormas yang bersifat nirlaba dan sosial. Pertambangan memiliki risiko dan dampak yang besar, yang diikuti juga dengan pertanggungjawaban yang sesuai. Untuk itu penting adanya suatu kejelasan dan regulasi yang tepat oleh Pemerintah untuk mengatur dan mengawasi Badan Usaha Pertambangan Milik ormas keagamaan untuk mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan. Pertambangan oleh ormas keagamaan merupakan suatu hal yang baru dan tidak mudah sehingga ormas keagamaan dan Pemerintah harus sadar akan setiap potensi yang dapat ditimbulkannya.

Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Pertambangan, PP Nomor 25 Tahun 2024.

Juridical Review of the Granting of Licenses to Religious Organizations in Mineral and Coal Mining Business based on Government Regulation 25/2024

Abstract

The granting of mining management licenses to religious organizations in Government Regulation Number 25 of 2024 regarding the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities has caused debate because it is suspected of overlapping with other mining laws and regulations. This certainly has a significant impact and the responsibility of religious organizations that must be considered. The research method used is a normative legal approach. The analysis is conducted by means of a literature study of primary and secondary legislation, as well as relevant legal literature. The granting mining permits to religious mass organizations is contrary to the purpose of establishing non-profit and social mass organizations. Mining has great risks and impacts, which are also followed by appropriate accountability. For this reason, it is important to have clarity and appropriate regulations by the Government to regulate and supervise Mining Business Entities owned by religious organizations to reduce the potential for abuse. Mining by religious organizations is a new thing and not easy so that religious organizations and the Government must be aware of every potential that can be caused.

Keywords: Religious Community Organization, Mining, Government Regulation Number 25 Year 2024

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, geby21001@mail.unpad.ac.id

** Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, devi21005@mail.unpad.ac.id

*** Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, shannia21001@mail.unpad.ac.id

PENDAHULUAN

"Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang",¹ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kegiatan pertambangan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan kekayaan alam dalam kegiatan usaha untuk peningkatan ekonomi negara. Selain daripada peningkatan ekonomi, pertambangan hendaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan, ketenangan, ketentraman bagi masyarakat sekitar lahan tambang pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.² Bukanlah suatu hal yang mudah dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Aktivitas pertambangan di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kolonial. Industri pertambangan merupakan salah satu sumber pendapat ekonomi terbesar negara, yang dikelola oleh pihak Pemerintah maupun pihak dan Swasta.³ Indonesia berpotensi kaya akan mineral dalam hal jumlah serta ragam. Beberapa wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dikenal sebagai daerah penghasil mineral utama. Wilayah-wilayah ini telah lama menjadi pusat aktivitas pertambangan baik skala besar maupun kecil. Sumber daya mineral yang melimpah tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan industri lainnya.

Potensi mineral Indonesia sangat melimpah dan tersebar lebih dari 400 lokasi Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Wilayah timur Indonesia kaya akan emas, tembaga, dan bauksit, seperti yang dapat kita lihat di Provinsi Nusa Tenggara dan berbagai daerah di Sulawesi. Sementara itu, Kalimantan dikenal sebagai penghasil batubara utama. Keberagaman mineral ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam.⁴

Salim HS. dalam bukunya mengelompokkan hukum pertambangan menjadi dua macam, yaitu:

1. Hukum pertambangan umum yang membahas mengenai panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah.
2. Hukum pertambangan khusus yang hanya berfokus pada pembahasan mengenai pertambangan mineral dan batubara saja.⁵

Dewasa ini, pemanfaatan sumber energi lebih berfokus pada *renewable energy*, namun tidak menutup besarnya kegiatan yang masih bergantung dalam pemanfaatan *non-renewable energy*. Mineral dan batubara menjadi salah satu bentuk *non-renewable energy* yang berperan penting dalam berkegiatan di bumi ini. *Non-renewable energy* atau "sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan lainnya".⁶ Pemanfaatan yang besar diikuti dengan keterbatasan kuantitas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, memerlukan

¹ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

² Hudali Mukti, *Pertambangan Batu Bara Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Yogyakarta: Deepublish, Cet 1, 2022, Hlm. 5

³ Nike KellyRumokoy, "Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang Tidak Berwenang", *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 22, Nomor 5, 2016, Hlm. 46 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/10756>>

⁴ Retno Sari Dewi, "Regulasi Pertambangan", *Yustitiabelen*, Volume 5, Nomor 1, 2019, Hlm. 70

⁵ Salim H.S. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Ed. 1 Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 12

⁶ Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

pengaturan yang tegas untuk memastikan bahwa energi tersebut dapat bertahan sampai kepada generasi mendatang sebagaimana tujuan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, kegiatan perusahaan pertambangan dapat dilakukan melalui dua bentuk legalitas, yaitu perizinan dan kontrak kerja sama. Namun, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengganti ketentuan tersebut dengan mengadopsi sistem perizinan tunggal melalui IUP. Konsekuensinya, seluruh kegiatan usaha pertambangan kini harus memperoleh IUP, apabila yang sebelumnya beroperasi dibawah skema kontrak kerja sama, maka Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) akan tetap diakui berlaku hingga jangka waktunya berakhir.

Perusahaan pertambangan di Indonesia didominasi dengan perusahaan yang berbentuk *group* atau kelompok. Hal ini dapat dilihat dari perusahaan-perusahaan berskala besar yang tidak lagi bergerak menggunakan konstruksi perusahaan tunggal, tetapi menggunakan konstruksi perusahaan secara berkelompok. Pertambangan batubara merupakan salah satu komoditi energi yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional. Oleh karenanya, dalam pengelolaan industri pertambangan batubara haruslah bersandar pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang strategis dan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini juga termasuk bentuk pemanfaatan sumber daya alam, sebagaimana dalam Pasal 33 Ayat (3) *a quo* yaitu "*dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".⁷

Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batubara direalisasikan melalui usaha pertambangan. "Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang".⁸ Aktivitas pertambangan meliputi beberapa tahapan yang wajib dilakukan secara terpadu yang memiliki tujuan dan fungsi guna menjamin pertambangan yang baik, menjaga lingkungan dan berkelanjutan.⁹ Dalam berusaha di sektor pertambangan memerlukan izin berusaha yang di Indonesia disebut dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP terdiri dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), IUP Eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi.

Selain daripada IUP, berdasarkan Pasal 35 UU Minerba, perizinan pertambangan dapat berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, serta Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Ragamnya izin usaha pertambangan juga membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertambangan. Hal tersebut menciptakan industri pertambangan yang besar dan berdampak besar dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dalam salah satu wawancara yang diadakan oleh Metro TV¹⁰, diberitahukan bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 PBNU beserta beberapa ormas keagamaan lain mengirimkan surat untuk bertemu dengan presiden kemudian menyampaikan keinginannya untuk mengelola pertambangan. Selanjutnya permohonan tersebut direalisasikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**PP 25/2024**"), yaitu dalam Pasal 83A. Namun, Presiden Joko Widodo dalam sejumlah wawancara menegaskan bahwa pemberian izin ini tidak secara khusus diberikan kepada ormas keagamaan melainkan pada badan usaha yang berada

⁷ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁹ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Bangka Belitung: UBB Press, Cet. 1, 2018, Hlm. 21

¹⁰ Metro TV, *KONTROVERSI - Hadiah Tambang Buat Ormas Agama* [Video], YouTube, 2024, dikutip dari <<https://www.metrotvnews.com/play/bVDCgqWr-hadiah-tambang-buat-ormas-agama>>

di bawah naungan ormas keagamaan. Pasal 83A ini kemudian memberikan izin kepada badan ormas keagamaan yang didasari anggapan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.¹¹ Dalam penjelasan Pasal 83A Ayat (1) dijelaskan bahwa pemberian izin secara khusus ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf j UU Minerba, yang mana disebutkan bahwa merupakan hak dari Pemerintah untuk memberikan WIUPK prioritas. Hal ini dikatakan merupakan bentuk dari keadilan mengingat bahwa selama ini hanya badan usaha tertentu saja yang dapat diberikan izin pertambangan sehingga muncul oligarki dalam dunia pertambangan.¹² Pemberian izin pertambangan juga dinilai merupakan bentuk implementasi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, *bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*.¹³ Maka, berdasarkan Pasal tersebut ormas keagamaan juga dipandang perlu memperoleh keadilan dan hak untuk mengelola pertambangan.

Selain itu, dalam wawancara oleh Metro TV tersebut juga disebutkan bahwa pemberian izin pertambangan ini merupakan bentuk hadiah yang diberikan Pemerintah kepada ormas keagamaan atas kontribusinya pada saat pandemi Covid 19. Pemerintah menilai bahwa ormas keagamaan memiliki peran besar dalam membantu menjembatani antara Pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan protokol kesehatan sehingga mengurangi persebaran Virus Covid 19. Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, IUP yang diberikan untuk berbagai kalangan kelompok masyarakat ini merupakan pemerataan pembagian kepemilikan tambang dengan masyarakat lokal di daerah tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa sudah saatnya Pemerintah memberikan perhatian karena kontribusinya dalam perjuangan melawan penjajah serta saat Tragedi 1948 sangat besar.¹⁴ Ormas keagamaan yang mendukung pemberian izin tambang ini, seperti PBNU mengklaim bahwa sebagai ormas keagamaan yang besar tentunya membutuhkan dana dukungan yang besar pula untuk menjalankan tujuan dan fungsi dari ormas keagamaan yaitu mensejahterakan umat. Oleh karena itu, pemberian izin secara prioritas ini dinilai sangat membantu ormas keagamaan, karena cukup mustahil bagi ormas keagamaan mengikuti lelang dengan keterbatasan dana.

Akan tetapi, pengaturan mengenai pemberian izin kepada ormas keagamaan yang masih segar serta samar-samar berpengaruh kepada dampak yang berpotensi ke arah yang negatif apabila diterapkan pada kenyataannya. Potensi tersebut berkaitan dengan kesempatan terjadinya ketidakselarasan dengan hukum positif lainnya serta penyalahgunaan atas pemberian izin kepada ormas keagamaan. Terlebih apabila yang menjadi subjek hukum untuk pengelolaan tambang ini merupakan pihak yang tidak berpengalaman di bidang pertambangan dan awam akan hukum, maka kelak dapat memicu berbagai permasalahan dalam penegakannya. Pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan ini dapat berisiko merusak lingkungan serta adanya potensi konflik antara ormas keagamaan dengan masyarakat sekitar akibat ketidaktahuan ormas dalam pengelolaan tambang. Selanjutnya pada saat risiko atau permasalahan yang dikhawatirkan itu muncul, ormas keagamaan yang awam akan hukum akan kesulitan untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Untuk itu, para peneliti berkeinginan untuk menganalisis lebih dalam mengenai PP 25/2024 serta dampak hukum atas penerapannya pada kenyataan.

METODE PENELITIAN

Penyusunan artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan berfokus pada analisis

¹¹ Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

¹² *Ibid* Penjelasan Pasal 83A

¹³ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹⁴ Firda Dwi Muliawati, "Ternyata Ini Asal Usul Ormas Dapat 'Jatah' IUP Tambang, CNBC Indonesia", 2024,

<<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240521084644-4-539967/ternyata-ini-asal-usul-ormas-dapat-jatah-iup-tambang>>

norma hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahan hukum primer dan sekunder dikaji melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang peraturan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sumber hukum primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang bersifat normatif (aturan-aturan). Sementara sumber hukum sekunder yang dimaksud adalah berupa buku, jurnal/artikel ilmiah, dan referensi-referensi dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Keselarasan PP Nomor 25 Tahun 2024 dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan

Tujuan dari perubahan regulasi hukum di sektor pertambangan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha serta menyempurnakan regulasi yang sudah ada sebelumnya di sektor minerba.¹⁵ Tetapi, cukup disayangkan bahwa kebijakan Pemerintah melalui PP 25/2024 menuai kritik yang luas karena dinilai tumpang tindih dengan UU Minerba. Meskipun PP 25/2024 dimaksudkan untuk menyempurnakan UU Minerba, alih-alih mencapai tujuan tersebut, peraturan ini justru menimbulkan masalah baru.

Peraturan perundang-undangan terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) membuka peluang bagi tiga jenis pelaku usaha untuk mendapatkan WIUPK, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha swasta. Dalam Pasal 75 Ayat (2) UU Minerba disebutkan bahwa yang mendapatkan prioritas dalam mendapatkan IUPK adalah BUMN dan BUMD. Lebih lagi, Pasal 74 Ayat (1) UU Minerba juga mengatur bahwa pemberian IUPK harus memperhatikan kepentingan daerah. Kemudian, diatur bahwa badan usaha swasta memperoleh IUPK melalui proses lelang, setelah BUMN dan/atau BUMD menyatakan ketidakminatannya terhadap WIUPK yang ditawarkan oleh Pemerintah.

Dengan berlakunya PP 25/2024, khususnya pada Pasal 83A, Pemerintah memberikan prioritas penawaran WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Padahal, badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan tetap termasuk dalam kategori badan usaha swasta, sehingga harus memenuhi semua persyaratan yang berlaku.¹⁶ Pada dasarnya, tidak seharusnya badan usaha milik ormas keagamaan diberikan keistimewaan dalam penawaran secara prioritas untuk memperoleh WIUPK dibandingkan dengan badan usaha swasta lainnya. Maka dalam hal untuk mendapatkan IUPK, badan usaha milik ormas keagamaan seharusnya memperolehnya melalui mekanisme lelang.¹⁷ Oleh karena itu, ketentuan dalam PP 25/2024 mengenai pemberian prioritas penawaran WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan dianggap bertentangan dengan UU Minerba, karena badan usaha tersebut tidak termasuk dalam kategori BUMN/BUMD sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi tumpang tindih dan ketidakadilan dalam pemberian WIUPK.

Penambahan badan usaha milik ormas keagamaan pada PP 25/2024 menimbulkan kekhawatiran terkait kesetaraan perlakuan dalam mekanisme penawaran WIUPK. Dikhawatirkan akan ada perlakuan istimewa bagi Badan Usaha Milik ormas keagamaan dibandingkan dengan badan usaha swasta lainnya. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi badan usaha swasta yang tidak terafiliasi dengan ormas keagamaan. Selain itu, ketidakjelasan hukum terkait status dan hak-hak

¹⁵ Franky Butar Butar, Nabiyla Nadhir, Reza Utami Wahono, dan Amirah Zalfa Arindya, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Surabaya: Airlangga University Press, 2022, Hlm. 15.

¹⁶ T. Ade Surya, "Polemik Prioritas Penawaran WIUPK Kepada ormas keagamaan", 2024, <https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--I-PUSLIT-Juni-2024-247.pdf>, [diakses pada 16/07/2024]

¹⁷ Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, Syalaisha Amani Puspitasari, "Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik ormas keagamaan", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1, 2024, Hlm. 96, <<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/41911?d=1>>

Badan Usaha Milik ormas keagamaan dalam pertambangan dikhawatirkan akan memicu konflik dan sengketa di kemudian hari.

PP 25/2024 yang memberikan prioritas WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan menimbulkan kekhawatiran karena dianggap tidak sejalan dengan tujuan utama pendirian ormas keagamaan. Pada dasarnya, ormas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, merupakan organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada keuntungan (*non-profit oriented*). Oleh sebab itu, menjadikan ormas keagamaan sebagai aktor penting dalam industri pertambangan tidak sesuai dengan tujuan awal pendirian ormas tersebut. Tujuan Pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam juga dipertanyakan oleh publik, mengingat adanya keraguan terhadap kemampuan ormas keagamaan dalam mengelola sektor pertambangan.¹⁸

Selain Pasal 83A, Pasal 195B Ayat (2) PP 25/2024 juga bertentangan dengan UU Minerba, khususnya pada Pasal 169A. Pada Pasal 195B Ayat (2) diatur bahwa pemerintah dapat memberikan perpanjangan bagi IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 10 tahun. Namun, apabila merujuk pada Pasal 169A UU Minerba, Kontrak Karya (KK) dan PKP2B seharusnya diberikan jaminan untuk diperpanjang menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian setelah memenuhi dua syarat. Pertama, kontrak atau perjanjian yang belum mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK dapat diperpanjang untuk jangka waktu maksimal 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B. Kedua, kontrak atau perjanjian yang telah mendapatkan perpanjangan pertama harus dijamin untuk diperpanjang lagi dalam bentuk IUPK untuk jangka waktu maksimal 10 tahun setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B.¹⁹

Perpanjangan kepada IUPK seharusnya tidak dilakukan secara semena-mena dengan memberikan selama ketersediaan cadangan yang berarti bisa beroperasi sampai cadangan habis. Ketentuan dalam Pasal 195B Ayat (2) PP 25/2024 yang menyatakan bahwa perpanjangan IUPK dapat diberikan selama masih terdapat cadangan tambang yang tersedia dan dievaluasi setiap 10 tahun tidak sejalan dengan prinsip perlindungan kepastian hukum dalam UU Minerba. Ketentuan ini mengabaikan pembatasan perpanjangan yang diatur dalam Pasal 169A, yang memberikan jaminan perpanjangan secara spesifik hanya dalam dua tahap untuk memastikan pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan menghindari eksploitasi berlebihan. Artinya, regulasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pemegang KK dan PKP2B yang seharusnya berhak mendapatkan jaminan perpanjangan sesuai dengan UU Minerba tanpa harus melalui evaluasi berkala yang dapat menciptakan ketidakpastian bagi para pemegang izin.

Dampak dan Risiko yang Dapat Ditimbulkan dari Pengelolaan Pertambangan oleh Ormas Keagamaan

1. Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Metro TV yang berjudul KONTROVERSI - Hadiah Tambang Buat Ormas Agama²⁰, disebutkan bahwa izin usaha pertambangan dinilai tidak efektif dan cenderung memiliki potensi kerugian masyarakat sehingga dialihkan ke ormas keagamaan. Hal ini didasari sejumlah alasan, seperti jasa ormas keagamaan dalam sejumlah peristiwa penting Indonesia serta Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Namun kemudian, muncul perdebatan apakah ormas keagamaan yang notabene hanya berfokus untuk mensejahterakan umatnya dan tidak memiliki keahlian dan

¹⁸ Rilo Pamudi, "Publik Ragu soal Kapasitas Pengelolaan Tambang, Ketum PBNU: Kita Sudah Punya Kapasitas Profesional Untuk Itu, Ga Percaya?", 2024, <<https://www.tvonenews.com/ekonomi/218574-publik-ragu-soal-kapasitas-pengelolaan-tambang-ketum-pbnu-kita-sudah-punya-kapasitas-profesional-untuk-itu-ga-percaya?page=all>>, diakses pada 23/07/2024

¹⁹ Mochamad Januar Rizki, "Presiden Jokowi Didesak Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024 Soal Izin Tambang Ormas", 2024, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-jokowi-didesak-cabut-pp-25-2024-soal-izin-tambang-ormas-lt66614cc7a256b/?page=all>>, [diakses pada 22/07/2024]

²⁰ Metro TV, *Loc. Cit.*

pengalaman khusus dalam mengelola tambang merupakan pilihan yang bijak?

Pertambangan sendiri memiliki sejumlah manfaat baik bagi Pemerintah yang menerima kontribusi pajak dan royalti, maupun bagi masyarakat sekitarnya di mana usaha pertambangan dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas SDM. Selain itu pertambangan juga berpotensi untuk mengembangkan daerah lingkaran tambang, seperti peningkatan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.²¹ Namun, dewasa ini masyarakat justru menanggapi pertambangan sebagai suatu hal yang negatif dan tak jarang pula usaha pertambangan mendapat penolakan keras dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kerugian yang diderita oleh masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun kerusakan lingkungan. Joseph F. Castrilli mengatakan pertambangan dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap lingkungan baik dalam fase kegiatan eksplorasi, kegiatan penambangan, kegiatan pengolahan dan pemurnian, serta kegiatan penutupan tambang.²² Kegiatan pertambangan juga dapat memberikan sejumlah dampak seperti adanya perubahan bentang lahan serta menurunnya kesuburan tanah yang diakibatkan oleh pengerukan *top soil* dan *sub soil*; terancamnya keanekaragaman hayati; hingga pencemaran udara dan perairan akibat limbah.²³

Sebagai contoh pencemaran akibat pertambangan yang terjadi di daerah Penaga Cut Ujong dalam penelitian yang dilakukan oleh Susi M. dan M. Hafizul F., dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa sejumlah tanaman dan padi milik warga yang berada di sekitar area pertambangan ditemukan mati dan menguning. Selain itu, penelitian kuantitatif yang dilakukan juga memperoleh hasil yang menyatakan bahwa lebih dari 50% warga sekitar mengatakan bahwa pertambangan memberikan dampak buruk bagi mereka.²⁴ Contoh lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suratni A. dan Agus P. di Nagari Lunang, di mana sungai di dekat pertambangan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 sehingga tidak layak dipergunakan oleh warga sekitar dan juga mengganggu vegetasi tanaman serta kesehatan masyarakat sekitar.²⁵

Izin usaha pertambangan atau IUP sendiri bukan diberikan secara asal oleh Pemerintah, melainkan calon peserta lelang WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang diantaranya adalah persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan untuk badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan. Namun, untuk perusahaan baru diharuskan untuk memperoleh dukungan dari perusahaan lainnya yang juga bergerak di bidang pertambangan. Selain itu syarat lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh calon peserta lelang adalah harus mempunyai SDM yang berpengalaman di bidangnya paling sedikit tiga tahun, surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, serta RKAB selama kegiatan eksplorasi.²⁶ Serupa dengan calon peserta lelang WIUP, sebagaimana dalam Pasal 79 PP 25/2024 calon peserta lelang WUPK (Wilayah Usaha Pertambangan Khusus) juga harus memenuhi sejumlah persyaratan.²⁷ Baik badan usaha swasta maupun negeri, koperasi dan perusahaan perseorangan memiliki prasyarat yang cukup ketat sebelum dapat menerima IUP maupun IUPK.

Berbanding dengan hal tersebut, PP 25/2024 memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mendapatkan WIUPK tanpa proses lelang serta tidak menjelaskan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh ormas keagamaan maupun badan usaha yang berada di bawah ormas keagamaan itu

²¹ Salim H.S. *Op.Cit.* hlm 70-72

²² *Ibid.*, hlm 68-70

²³ Reno Fitriyanti, "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi", *Jurnal Redoks*, Volume 1, No. 1, 2016, hlm 35-36, <<https://media.neliti.com/media/publications/318767-pertambangan-batubara-dampak-lingkungan-ddaa3d1e.pdf>>

²⁴ Susi Marlinda & M. Hafizul Furqan, "Dampak Pertambangan Batubara terhadap Lingkungan di Gampong Penaga Cut Ujong, Aceh Barat", *Jurnal Pendidikan Geosfer*, Volume Khusus MBKM USK Unggul, Nomor 2, 2024, hlm. 271-275, <<https://jurnal.usk.ac.id/JPG/article/view/33314>>

²⁵ Suratni Afrianti & Agus Purwoko, "Dampak Kerusakan Sumber Daya Alam Akibat Penambangan Batubara di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Agroprimatech*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 58-64, <<https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/Agroprimatech/article/view/916/684>>

²⁶ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, *Op Cit.*

²⁷ *Ibid.*, Pasal 79

sendiri. Pemerintah justru memanfaatkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf j UU Minerba, untuk memberikan penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan. Dalam penjelasan Pasal 83A Ayat (1) hal tersebut bertujuan memberi kesempatan yang serupa dan adil untuk melakukan pengelolaan kekayaan alam. Selain itu, perwujudan dari kewenangan Pemerintah tersebut juga sebagai bentuk upaya pemberdayaan (*empowering*) kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.²⁸

Sampai saat ini pun prosedur serta kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam wawancara beberapa media, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemberian izin ini akan melalui proses yang ketat. Namun, tidak disampaikan transparansi mengenai proses seperti apa yang dimaksud. Hal ini tentunya memicu sejumlah perdebatan mengenai bagaimana ormas keagamaan mengelola tambang tersebut. Sebagaimana telah disebutkan pertambangan memiliki risiko cukup besar terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya, ditambah lagi ormas keagamaan tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam mengelola tambang sebelumnya. Padahal berdasarkan Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*"²⁹. Artinya, permasalahan lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk kontrak sosial dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberian izin terhadap ormas keagamaan ini dinilai kurang tepat mengingat risiko yang cukup besar sedangkan persiapan yang dilakukan belum maksimal.

2. Risiko Terjadinya Konflik

Selain potensi pencemaran lingkungan, ormas keagamaan juga akan berisiko untuk terlibat konflik sosial. Ormas keagamaan sebagai pengelola tambang tentunya berpotensi untuk berselisih atau bersengketa dengan masyarakat sekitar terkait dengan usaha pertambangan ini. Sengketa yang terjadi dapat berupa sengketa pencemaran lingkungan yang membawa wabah penyakit atau sengketa *program community development*. Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, ormas keagamaan yang belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan tambang akan lebih berpotensi untuk melakukan pencemaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yudi Yasmi, terdapat lima kategori sengketa yang kerap terjadi antara pengelola tambang dan masyarakat sekitar, yaitu³⁰:

- a. *Water pollution*, atau pencemaran air. Kegiatan pertambangan berpotensi menurunkan kualitas air di sekitarnya sehingga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar karena keterbatasan akan air bersih;
- b. *Air pollution*, atau pencemaran udara. Debu yang beterbangan akibat kegiatan pertambangan ini dapat meningkatkan risiko gangguan pernafasan dan paru-paru tak hanya pada pekerja tambang, namun juga pada masyarakat sekitar utamanya pada mereka yang rentan seperti anak-anak dan lansia;
- c. *Soil degradation*, atau kerusakan tanah. Tanah yang rusak akibat kegiatan pertambangan tentunya sangat berdampak pada aktivitas pertanian dan perkebunan yang ada di daerah lingkaran tambang;
- d. *Delayed or unsatisfactory compensatory facilities*, yaitu tidak terpenuhinya atau tertundanya fasilitas yang harus diberikan pengelola tambang kepada masyarakat sekitar tambang;
- e. *Moral degradation*, atau kerusakan moral masyarakat sekitar. Hal ini dapat terjadi karena adanya pekerja pendatang yang memiliki kebudayaan serta tradisi berbeda yang mungkin bertentangan dengan masyarakat sekitar.

²⁸ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 83A Ayat 1

²⁹ Pasal 28H Undang Undang Dasar 1945, *Op.Cit.*,

³⁰ Salim H.S., *Op Cit.* hlm 222

Padahal seharusnya ormas keagamaan memiliki tujuan untuk mensejahterakan umatnya, maka tindakan yang penuh risiko membahayakan masyarakat seperti pengelolaan tambang yang tidak tepat seharusnya dapat dihindari. Oleh karena itu pemberian izin tambang terhadap ormas keagamaan bukanlah solusi yang terbaik. Ormas keagamaan dapat melakukan berbagai kegiatan untuk pendanaan organisasi serta kesejahteraan umatnya seperti mengembangkan UMKM yang dikelola oleh badan usaha dalam ormas keagamaan atau masyarakat sekitar. Hal ini memungkinkan terjalinnya relasi yang lebih sehat serta minimnya risiko konflik atau sengketa dengan masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah *Community Development* atau Pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan dalam UU Minerba sebagai “usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya”.³¹ Pemberdayaan masyarakat lahir dan tumbuh beriringan dengan kesadaran kolektif yang menyatakan bahwa suatu keberhasilan suatu usaha dalam jangka panjang dipengaruhi oleh masyarakat serta *stakeholders* lain yang berkaitan. Berkaitan dengan hal ini, Keith Davis berpendapat bahwa “*social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their social power*” yang artinya pengusaha mungkin dapat kehilangan kekuasaannya apabila tidak bertanggung jawab atas sosialnya.³² Pemberdayaan masyarakat kemudian ditegaskan dalam Pasal 180, di mana pemegang IUP dan IUPK diwajibkan untuk merencanakan serta menganggarkan biaya untuk melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ini dalam RKAB.

Sebagai pengelola tambang, ormas keagamaan perlu berhati-hati dan merencanakan dengan matang terkait *community development* ini karena dapat menimbulkan sengketa apabila ormas keagamaan selaku pengelola tidak mempertimbangkan masukan atau tidak melaksanakan kesepakatan dengan semestinya. Sebagai contoh dalam kasus yang melibatkan PT Newmont Nusa Tenggara dan masyarakat Desa Ropang. Di mana PT Newmont Nusa Tenggara tidak memenuhi proposal masyarakat sekitar yang kemudian menyebabkan pembakaran yang dilakukan pada *base camp* PT Newmont Nusa Tenggara.³³ Bukan tidak mungkin kasus tersebut terjadi lagi akibat kurangnya kompetensi dan pengalaman ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang. Ormas keagamaan perlu mempersiapkan dengan baik supaya relasi dengan masyarakat sekitar juga dapat terjalin dengan baik. Apabila relasi tidak terjalin dengan baik maka ormas keagamaan tidak hanya dapat menghancurkan usaha pertambangan yang dikelolanya, tetapi juga berkemungkinan kehilangan kepercayaan atau bahkan mendapat label negatif dari masyarakat.

Selain itu, pengawasan serta regulasi pengelolaan tambang terhadap ormas keagamaan tentu tidak dapat disamakan dengan perusahaan besar yang telah memiliki kapabilitas dan pengalaman. Pemerintah perlu melakukan pengawasan ekstra terhadap pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan, mengingat potensi yang mungkin ditimbulkan oleh pemula cukup besar. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sekitar akibat ketidakjelasan regulasi yang ada. Ketidakjelasan ini dapat dilihat dalam PP 25/2024, yang mana sekalipun istilah ormas keagamaan muncul dalam PP ini namun, tidak dijelaskan lebih rinci mengenai siapa dan apa ormas keagamaan itu sehingga dapat mempengaruhi siapa sebenarnya yang berhak untuk memperoleh izin pengelolaan tambang tersebut.

Pertanggungjawaban Hukum Usaha Pertambangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan

Terjun ke dalam bidang usaha pertambangan bukanlah hal yang mudah, terutama ketika dasar dari organisasi masyarakat tersebut adalah basis keagamaan. Seperti sebelumnya disebutkan, bahwa melalui PP Nomor 25 Tahun 2024, memberikan izin pertambangan kepada organisasi masyarakat

³¹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, *Op Cit.*

³² Sri Ayu Astuti & Agustinus Simandjuntak, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Prinsip Keadilan di Kalimantan Timur”, *Jurnal De Facto*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 164, <<https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v5i2.56>>

³³ Salim H.S., *Op Cit.*, hlm 243-248

keagamaan akan menimbulkan dampak yang terasa, baik dari lingkungan maupun risiko lainnya. Luasnya cakupan pertambangan yang disertai dampak yang besar menjadi suatu perhatian khusus. Sungguh krusial bagi ormas keagamaan untuk melek akan pertanggungjawaban hukum yang mengikat badan usahanya ketika terjun ke dalam pertambangan.

Pasal 83A Ayat (1) dan (3) PP Nomor 25 Tahun 2024, memberikan penawaran izin usaha pertambangan berupa IUPK dan WIUPK. Pada Pasal yang sama Ayat (7) menyebutkan bahwa ketentuan lanjutan atas penawaran WIUPK prioritas kepada Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden.³⁴ Namun, sampai saat ini belum adanya pengaturan lanjutan mengenai hal tersebut. Untuk itu ormas berpegang pada pedoman pemberian izin yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 258.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara. Walaupun badan usaha tersebut dimiliki oleh ormas keagamaan, tidak memberikan pengecualian untuk memenuhi setiap proses WIUPK sebagaimana yang telah diatur.

Dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh ormas keagamaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) UUPT bahwa, "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*"³⁵ Secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Permen ESDM 26/2018). Pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan³⁶ menjadi ruang lingkup Peraturan Menteri tersebut. Apabila setiap pengaturan tersebut sanggup dipenuhi oleh ormas keagamaan tersebut, akan mempersempit potensi terjadinya dampak pertambangan yang negatif.

Pertanggungjawaban ormas keagamaan tidak hanya meliputi proses dan pelaksanaan namun, juga Reklamasi dan Pascatambang yang menjadi dampak terbesar dari suatu kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.³⁷ Berbeda dengan reklamasi, pascatambang pada dasarnya merupakan pedoman yang dimaksudkan sebagai acuan untuk mempersiapkan kondisi lapangan tambang batubara untuk digunakan kembali dalam kegiatan lain.³⁸ Reklamasi dan Pascatambang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (PP 78/2010). Dalam Pasal 2 *a quo* menyebutkan bahwa pemegang IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi yang diikuti dengan pascatambang.

Pasal 3 Ayat (1) *a quo* : "*Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip: a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan b. keselamatan dan kesehatan kerja*".

Pasal 3 Ayat (2) *a quo* : "*Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip: a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan c. konservasi mineral dan batubara.*"

³⁴ Pasal 83A Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, *Op Cit.*

³⁵ Pasal 74 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁶ Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara

³⁷ Dwi Haryadi, Darwance, Reko Dwisalfutra, *Antara Ekspektasi dan Implementasi*, Yogyakarta: Istana Media, Ed. 1, Cet. 1, 2018, hlm. 38

³⁸ Risal Gunawan, Fadli, Nurkhamim, "Rencana Pacatambang Tambang Batubara PT. Tubindo Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara", *Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL*, Volume 9, Nomor 2, 2021, hlm. 1, <<http://dx.doi.org/10.30872/jtm.v9i2.6833>>

Rencana reklamasi setidaknya memuat rencana pembukaan lahan, penataan lahan, penentuan alat mekanis, dan revegetasi.³⁹ Kegiatan revegetasi meliputi lokasi timbunan batuan penutup diluar tambangan (*Out Pit dump*) dan lokasi bekas tambang terakhir yang akan berpengaruh pada perbaikan tingkat kesuburan tanah akibat adanya kegiatan tambang.⁴⁰ Rencana kegiatan pasca tambang yang akan dilaksanakan mencakup penataan lahan, pembongkaranfasilitastambang yang ada, pemeliharaan dan perawatan, serta pemantauan.⁴¹

Sebagai pemegang IUPK baik sebagai Eksplorasi maupun Operasi Produksi, Badan Usaha Milik ormas keagamaan wajib melaksanakan Reklamasi atau disertai Pascatambang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 PP 78/2010 bahwa "*Pemegang IUPK yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Ayat (2), Pasal 3 Ayat (1) atau Ayat (2), Pasal 4 Ayat (4), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), atau Ayat (3), Pasal 26 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 41, Pasal 45 Ayat (2), Pasal 47 Ayat (1), atau Pasal 48 dikenai sanksi administratif*".⁴² Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan IUP, IUPK, atau IPR. Sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR tidak menghilangkan kewajibannya untuk memenuhi reklamasi dan pascatambang. Apabila tidak dipenuhi, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Pasal 161B UU Minerba.

Dalam UU Minerba, selain daripada pertanggungjawaban lingkungan, Badan Usaha Milik ormas keagamaan juga wajib memberikan hak dan/atau berupa ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dalam Pasal 145. Pertanggungjawaban berupa laporan baik laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan maupun laporan hasil pengawasan harus disampaikan sebenar-benarnya sesuai dengan Pasal 70 dan 141. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya mengikat terhadap Badan Usaha Milik ormas keagamaan namun, Pemerintah juga berperan sebagai penyedia sarana pengaturan.

Pemerintah terkait harus memiliki perhatian khusus terhadap kegiatan pertambangan oleh ormas keagamaan yang merupakan suatu hal awam yang berpotensi terjadi penyimpangan-penyimpangan. Selain daripada pengawasan nyata, menjadi tanggungjawab Pemerintah untuk menyediakan pengaturan yang jelas mengenai pemberian izin pertambangan secara khusus kepada ormas keagamaan ini. Sebagaimana dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 bahwa "*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*", sehingga segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan dan ekonomi tidak dapat dibatasi hanya untuk keuntungan namun, juga sebagai pemerhati terhadap lingkungan sebagai elemen utama atas ekonomi berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menuai kontroversi, terutama terkait pemberian prioritas WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan UU Minerba, yang mengutamakan BUMN dan BUMD sebagai penerima prioritas WIUPK. Selain dianggap tidak adil bagi badan usaha swasta,

³⁹ Yang Baro Dintarung, Budhi Purwoko, Ricka Aprilia, "Perencanaan Reklamasi Lahan Bekas Penambangan Bauksit Pada Blok X Di Pt P utra Alam Lestari Di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat", *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang*, Volume 8, Nomor 2, 2021, Hlm. 2-3, <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/view/48478>>

⁴⁰ I Gede Eka Budiana, Juman, dan Maya Preva Biantary, "Evaluasi Tingkat Keberhasilan Revegetasi Lahan Bekas Tambang Batubara Di Pt Kitadin Site Embalut Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur", *Jurnal AGRIFOR*, Volume XVI, Nomor 2, 2017, Hlm. 7. <https://media.neliti.com/media/publications/217443-none.pdf>.

⁴¹ Pasal 10 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

⁴² *Ibid.*, Pasal 50.

kebijakan ini juga dinilai tidak sesuai dengan sifat nirlaba ormas. Pemberian izin prioritas pengelolaan tambang terhadap ormas keagamaan perlu dipertimbangkan kembali mengingat tidak adanya pengalaman serta belum adanya aturan mengenai prosedur yang harus dijalankan oleh ormas keagamaan untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial. Risiko pencemaran dan potensi konflik dengan masyarakat sekitar perlu diperhatikan, agar tujuan ormas keagamaan untuk kesejahteraan umat tidak justru merugikan bagi lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan pengaturan pertambangan serupa lainnya, ormas keagamaan bertanggung jawab untuk memenuhi setiap prosedur pertambangan sebagaimana mestinya sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 258.K/MB.01/MEM.B/2023. Hal tersebut diikuti dengan pertanggungjawaban berupa Reklamasi dan Pascatambang yang harus dipenuhi oleh ormas keagamaan sebagai pemegang IUPK Eksplorasi maupun IUPK Operasi Produksi yang akan berdampak pada dikenakannya sanksi administratif maupun sanksi pidana apabila terjadinya pelanggaran.

Saran

Berkaca pada analisa yang artikel jurnal ini sampaikan, berikut beberapa saran dari penulis. Pertama, Pemerintah perlu melakukan peninjauan secara komprehensif terhadap PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 83A untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Kedua, Pemerintah perlu mengatur regulasi serta pengawasan yang cermat terhadap ormas keagamaan mengingat tindakan yang dilakukan mungkin berisiko tinggi bagi lingkungan sekitarnya. Perbedaan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki ormas keagamaan dengan badan usaha lain tentunya menjadikan Pemerintah perlu melakukan pengawasan ekstra terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh ormas keagamaan.

Terakhir, selain daripada regulasi yang mengikat terhadap kegiatan pertambangan, menjadi suatu tanggung jawab dari ormas keagamaan itu sendiri apabila telah terjun dalam industri pertambangan. Tidak memiliki keahlian dibidang tambang, ormas keagamaan tidak boleh dijadikan celah untuk dikecualikan dari usaha pertambangan lainnya. Bukanlah suatu hal mudah dalam melakukan kegiatan pertambangan, untuk itu ormas keagamaan maupun Pemerintah harus menyadari betul dampak dan pertanggungjawaban atas perbuatannya untuk lingkungan, sosial, dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Salim H.S. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Ed. 1 Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Franky Butar Butar, Nabiyla Nakhir, Reza Utami Wahono, dan Amirah Zalfa Arindya, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Airlangga University Press, Surabaya, 2022.
- Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, UBB Press, Cet. 1, Bangka Belitung, 2018
- Dwi Haryadi, Darwance, Reko Dwisalfutra, *Antara Ekspektasi dan Implementasi*, Istana Media, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta, 2018
- Hudali Mukti, *Pertambangan Batu Bara Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Deepublish, Cet 1, Yogyakarta, 2022

Jurnal

- I Gede Eka Budiana, Jumani, dan Maya Preva Biantary, "Evaluasi Tingkat Keberhasilan Revegetasi Lahan Bekas Tambang Batubara Di Pt Kitadin Site Embalut Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur", *Jurnal AGRIFOR*, Volume XVI, Nomor 2, 2017,

- <https://media.neliti.com/media/publications/217443-none.pdf>
- Nike Kelly Rumokoy, "Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang Tidak Berwenang", *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 22, Nomor 5, 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/10756>.
- Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, dan Syalaisha Amani Puspitasari, "Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik ormas keagamaan", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, 2024, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/41911?d=1>.
- Reno Fitriyanti, "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi", *Jurnal Redoks*, Volume 1, No. 1, 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/318767-pertambangan-batubara-dampak-lingkungan-ddaa3d1e.pdf>
- Retno Sari Dewi, "Regulasi Pertambangan", *Yustitiabelen*, Volume 5, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.215>
- Risal Gunawan, Fadli, Nurkhamim, "Rencana Pacatambang Tambang Batubara PT. Tubindo Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara", *Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL*, Volume 9, Nomor 2, 2021, <http://dx.doi.org/10.30872/jtm.v9i2.6833>
- Sri Ayu Astuti & Agustinus Simandjuntak, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Prinsip Keadilan di Kalimantan Timur", *Jurnal De Facto*, Vol. 5, No. 2, 2020, <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v5i2.56>
- Suratni Afrianti & Agus Purwoko, "Dampak Kerusakan Sumber Daya Alam Akibat Penambangan Batubara di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Agropriamtech*, Vol. 3, No. 2, 2020, <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/Agropriamtech/article/view/916/684>
- Susi Marlinda & M. Hafizul Furqan, "Dampak Pertambangan Batubara terhadap Lingkungan di Gampong Penaga Cut Ujong, Aceh Barat", *Jurnal Pendidikan Geosfer*, Volume Khusus MBKM USK Unggul, Nomor 2, 2024, <https://jurnal.usk.ac.id/JPG/article/view/33314>
- Yang Baro Dintarung, Budhi Purwoko, Ricka Aprillia, "Perencanaan Reklamasi Lahan Bekas Penambangan Bauksit Pada Blok X Di Pt Putra Alam Lestari Di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat", *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang*, Volume 8, Nomor 2, 2021, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/view/48478>

Dokumen Lain

- Metro TV, *KONTROVERSI - Hadiah Tambang Buat Ormas Agama [Video]*, YouTube, 2024, dikutip dari <https://www.metrotvnews.com/play/bVDCgqWr-hadiah-tambang-buat-ormas-agama>
- Mochamad Januar Rizki, "Presiden Jokowi Didesak Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024 Soal Izin Tambang Ormas", <https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-jokowi-didesak-cabut-pp-25-2024-soal-izin-tambang-ormas-lt66614cc7a256b/?page=all>, diakses 22 Juli 2024
- Rilo Pamudi, "Publik Ragu soal Kapasitas Pengelolaan Tambang, Ketua PBNU: Kita Sudah Punya Kapasitas Profesional Untuk Itu, Ga Percaya?", <https://www.tvonenews.com/ekonomi/218574-publik-ragu-soal-kapasitas-pengelolaan-tambang-ketum-pbnu-kita-sudah-punya-kapasitas-profesional-untuk-itu-ga-percaya?page=all>, diakses 23 Juli 2024
- T. Ade Surya, "Polemik Prioritas Penawaran WIUPK Kepada ormas keagamaan", https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2024-247.pdf, diakses 16 Juli 2024

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara